

## Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Prespektif Kriminologi

Supena Diansah\*) dan Abdul Salim\*\*)

\*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: [diansahsupena@gmail.com](mailto:diansahsupena@gmail.com)

\*\*\*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: [sa8394307@gmail.com](mailto:sa8394307@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn, serta proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasar penelitian disimpulkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan kriminologi Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) dengan konsep tidak melihat individu sebagai orang secara intrinsik patuh pada hukum, namun melihat secara antitesis untuk tidak melakukan tindak pidana mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn yaitu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan persesuaian dari saksi dan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan hal-hal yang memberatan dan meringankan, mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.*

*Kata Kunci : Penegakan Hukum; Penyalahgunaan Narkoba; Anak; Kriminologi.*

### 1. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan teknologi pada faktanya membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat baik pada kalangan dewasa, remaja hingga anak-anak. Dengan dimudahkannya dalam mendapatkan informasi di era globalisasi tentunya terdapat dampak yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, dimana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perilaku positif dan negatif. Perilaku positif adalah perilaku yang dapat berpengaruh baik ke masyarakat, sedangkan perilaku negatif adalah perilaku yang mempengaruhi sifat masyarakat ke arah yang menyimpang dari kultur dan budaya masyarakat. Hal negatif yang masyarakat dapatkan yaitu diawali dari penyimpangan biasa, yang lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat dengan terjadinya kenakalan atau kejahatan yang tak terduga.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralism, hal ini terjadi karena dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.<sup>1</sup> Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut

---

<sup>1</sup> Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. hal. 38.

umurnya belum genap 21 tahun kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. terakhir menurut Pasal 1 ayat 1 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berbicara mengenai anak ini merupakan hal penting karena anak merupakan potensi nasib manusia pada masa mendatang, dimana berperan dalam menentukan sejarah bangsa, cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.<sup>2</sup> Ditinjau secara filosofis anak merupakan generasi emas penerus bangsa. Sehingga, pendidikan yang dilakukan terhadap anak harus diperhatikan serta dijaga dengan baik. Dalam kenyataannya anak yang merupakan generasi emas tersebut kerap menghadapi masalah hukum. Sekitar lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. Sehingga, para penegak hukum mengalami kebingungan bagaimana menangani seorang anak yang terlibat tindak pidana. Perlindungan anak berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.<sup>3</sup>

Narkoba ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, sedangkan disisi lain penyalahgunaannya dari narkoba membahayakan masa depan generasi bangsa, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin.

Seperti kasus anak MS Bin AR bersama-sama dengan saksi IA alias ENDOG Bin SAF yang (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Gempol Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon terbukti tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 213,73 (dua ratus tiga belas koma tujuh puluh tiga) gram dalam hal ini bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 Gram, kemudian Anak ini menempel Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis tersebut disekitar Jalan Wahidin, Jalan Tuparev dan sekitar Sekolah Islamic Centre Kota Cirebon sekitar pukul 04.30 Wib kemudian Anak menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Gol Cannabinoid Sintetis yang terkandung dalam tembakau (Gorila) kepada Saksi IA

---

<sup>2</sup> Soetedjo, Wagiaty., dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak* Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama. hal. 5.

<sup>3</sup> Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 1.

alias NDOG dengan cara mentransfer. Dalam satu hari Anak menempel Narkotika jenis Gol *Cannabinoid Sintetis* yang terkandung dalam tembakau (Gorila) tersebut sekitar 7 (tujuh) tempat dan Anak mendapatkan imbalan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap satu paket yang Anak tempel disuatu tempat. Akibat Perbuatannya Anak MS Bin AR diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab anak melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn, serta proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai a) Bahan hukum primer, terdiri dari epraturan perundang-undangan, b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan c) Bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan metode normatif merupakan penelitian kepustakaan. Analisa data dalam penelitian ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kepustakaan, kemudian dianalisa dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan, disajikan secara kualitatif sesuai dengan komponen permasalahan penelitian dan tujuan penelitian.

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **3.1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn**

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan, pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi luas. Karena dengan demikian orang lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana mengadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.<sup>4</sup> Kenakalan anak dalam perspektif kriminologi dipandang bahwa kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang.

Hak ingkar tersebut diwujudkan dengan adanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang menurut

---

<sup>4</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal.16.

ketentuan undang-undang harus dirahasiakan.<sup>5</sup> Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Singgih D. Gumarso juga mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum.
- b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Modus kenakalan anak berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yaitu Ibu Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. selaku hakim anak di Pengadilan Negeri Cirebon Kelas 1B berdasarkan ini modus anak dalam menyalahgunakan narkotika adalah yang pertama biasanya anak yang menggunakan narkotika ini melakukannya berkelompok sehingga membuat sekelompok ini mencari tempat persembunyian untuk menggunakan narkotika yang telah dibeli, yang kedua untuk mendapatkan narkotika ini sekelompok anak tersebut membelinya dengan cara patungan. Yang ketiga jika uang yang mereka kumpulkan itu belum cukup untuk membeli narkotika, mereka akan mencari dan mengajak anak-anak lain untuk ikut bergabung membeli dan menggunakan narkotika itu bersama-sama. Yang keempat anak bertindak sebagai penyalur dalam perjual belian narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaannya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkotika menyerang susunan saraf pusat.

Dalam perspektif kriminologi, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. Bahasan mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak diuraikan sebagai berikut:

- a. Faktor Internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang sendiri dan dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakukannya dalam

---

<sup>5</sup> Hermawan, Asep., dan Sugiarto, Agus., “Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan rahasia Jabatan”, *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022: hal.2.

penyalahgunaan narkoba. Faktor individu ini yang menjadi bagian faktor internal. Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan /depresi. Hal ini termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Adapun yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba.

b. Faktor Eksternal, Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku remaja dalam tindak penyalahgunaan narkoba. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja dalam tindak penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau keadaan masyarakat. Penjelasan faktor eksternal terbagi dari beberapa unsur yaitu :

1) Faktor Lingkungan, memiliki pengaruh yang besar terhadap jatuhnya seseorang ke dalam penyalahgunaan narkoba, terutama faktor keluarga, dimana keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Faktor lingkungan sekitar juga merupakan saran pembentuk kepribadian seseorang.

2) Faktor Keluarga, Keluarga merupakan wadah utama dalam pendidikan. Kebiasaan orang tua sehari-hari sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental anak. Anak yang hidup pada keluarga yang damai maka mereka akan berperilaku yang positif, sedangkan anak yang hidup pada keluarga yang kurang baik maka hal itu dapat menyebabkan kenakalan.

Dalam perspektif kriminologii, kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu (terstruktur/tidak), maupun organisasi (formal/nonformal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (materi, fisik, psikologis). Penyebab kejahatan terjadi, ada beberapa teori yang mengemukakannya, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Teori biososiologi adalah kenakalan timbul karena individu yang lahir dari orangtua yang juga kriminal, atau karena individu dibesarkan dilingkungan yang memberikan pengaruh buruk (*bad influence*).
- b. Teori sosiologi menyatakan bahwa lingkungan sosial yang buruk yang akan mempengaruhi perkembangan individu, dengan kata lain, kejahatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan hidup manusia. Menurut teori sosiologi, "lingkungan lebih menentukan jadinya seseorang daripada orang itu sendiri". Anak yang berasal dari keluarga baik-baik atau terhormat jika bergabung dalam komunitas yang memberi pengaruh buruk akan mempengaruhi pertumbuhan anak
- c. Teori ekonomi, ahli hukum dan kriminal sependapat bahwa motif untuk bertahan hidup sering menjadi alasan munculnya sebuah tindak kejahatan. Seseorang yang merasa kebutuhan primernya (isi perut) tidak terpenuhi akan cenderung mencari cara-cara instan untuk memenuhinya, misalnya merampok.
- d. Teori multifaktor, merupakan penggabungan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Faktor lingkungan keluarga, pengaruh yang buruk dari lingkungan serta motif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dapat memicu seseorang melakukan sebuah tindak kejahatan.

<sup>6</sup> Tobing, David Hizkia. (2017). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. hal.45.

Ketidaktahuan anak tentang bahaya narkoba memang menjadi tugas berat bagi orang tua dan maupun orang dewasa untuk mendidiknya. Penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Ajakan, bujukan dan iming-iming teman atau anggota kelompok sebaya;
- b. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi (memikirkan sesuatu secara berulang-ulang), apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres, atau hiperaktif;
- c. Suka berpetualang, mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung resiko bahaya yang berlebihan;
- d. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba atau tidak memikirkan akan bahaya narkoba;
- e. Orang tua tidak acuh dan tidak mengadakan pengawasan terhadap anaknya;
- f. Tidak ada perhatian, kehangatan, kasih sayang dalam keluarga.

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa kebijakan kriminal adalah kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik hukum kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>7</sup> Cara umum yang konseptual dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Reckless dalam Abintoro yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh atau taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri (tidak berbuat) kejahatan. Konsepsi penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian kausa

<sup>7</sup> Endri. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama”. *Ilmu Hukum Vol 3 No.1*, hal. 45-46.

<sup>8</sup> Prakoso, Abintoro. (2013). “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”. Yogyakarta: Laksbang Grafika, hal. 165.

kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan. Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Status kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sudut pandang kriminologi berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn berdasarkan teori kriminologi menurut William III dan Marliyn Mcshane yang menjelaskan bahwa teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:<sup>9</sup>

- a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (makro theories). Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskrepikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.
- b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.
- c. Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro / mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Teori yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak MS Bin AR bersama-sama dengan saksi IA alias ENDOG Bin SA yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 Gram dan dalam hal ini anak terbukti sebagai pemakai berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 3579/NNF/2021 tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M.,dkk atau dengan nomor Barang Bukti No. 2052/2021/NF dengan barang bukti dengan nomor 2052/2021/NF jumlah/berat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung Narkotika jenis **MDMB-4 en PINACA** dengan berat netto 4,1110 gram.

Maka tindakan yang dilakukan oleh Anak MS Bin AR berdasarkan sudut pandang kriminologi Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

- a. Kasih Sayang meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat.

---

<sup>9</sup> Mulyadi, Lilik. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan. hal. 84.

Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

- b. Komitmen ini melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
- c. Keterlibatan merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

Kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

### **3.1. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam hal ini hakim ketika memutus suatu perkara memperhatikan Kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai dengan fakta yang ada. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam segala aspek yang terdapat dalam putusan *Judex Facti*. Sebelum majelis memutus perkara tersebut, agar majelis hakim dapat memperhatikan dengan cermat sebelum mengambil suatu putusan, yang akan tercermin kemudian ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dalam penuntutan terdakwa yang relevan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan. Terdapat 2 (dua) pertimbangan hakim yang menjadi alasan maupun argumen yang dipakai hakim sebagai pertimbangan sebeleum memutuskan perkara, yaitu :

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta peradilan yang terungkap dalam persidangan dan fakta-fakta peradilan dalam persidangan harus terkandung dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti dan tuntutan hukum pidana. Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang dituduhkan juga harus konsisten dengan aspek teoritis, pandangan doktrinal, yurisprudensi dan posisi kasus yang sedang ditangani, maka pendirinya akan dibatasi.<sup>10</sup>

#### **b. Pertimbangan Non-Yuridis**

Latar belakang, kondisi dan agama terdakwa menjadi pertimbangan non-yuridis.<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud dari ketentuan ini adalah setiap putusan hakim harus sesuai berdasarkan dengan

<sup>10</sup> Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hal. 73.

<sup>11</sup> Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hal.212.

ketentuan yang mengaturnya dan sesuai dengan tujuan peradilan yang memberikan keadilan bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan memperhatikan fakta hukum dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
- c. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak MS Bin AR, Majelis Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. MS Bin AR melakukan tindak pidana tersebut karena lingkungan pergaulan dengan teman-temannya serta masalah keluarga, dimana perilaku anak cenderung ikut-ikutan dengan pola pergaulan dari teman-temannya dan pelarian darimasalah keluarga;
- b. MS Bin AR menanggapi perbuatan yang dilakukannya tersebut benar, Anak telah menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi tindak pelanggaran hukum yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain serta diri sendiri;
- c. Orang tua, masyarakat dan pemerintah setempat berharap permasalahan yang dihadapi Anak MS Bin AR saat ini dapat segera selesai dengan jalan terbaik serta dapat menjadi pelajaran yang berarti bagi Anak;
- d. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

- a. Pembetulan (*Corektik*): memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;
- b. Pendidikan (*Educatif*): dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Pencegahan (*preventif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan

<sup>12</sup> Universitas Atma Jaya, tanpa judul, <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 10.36 WIB.

kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

- d. Pemberantasan (Represif) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Hakim ketika memutus suatu perkara mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan persesuaian dari saksi dan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan hal-hal yang memberatan dan meringankan, mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta karena dalam hal ini Anak MS Bin AR merupakan anak-anak maka terdapat pertimbangan lain seperti faktor anak melakukan tindak pidana, unsur penyesalan anak, sistem peradilan anak yang menekankan keadaan yang paling menguntungkan untuk anak dengan kedilan dan harapan masa depan anak dengan memperhatikan prinsip pembetulan, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan

#### 4. Penutup

Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan kriminologi Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) dengan konsep tidak melihat individu sebagai orang secara intrinsik patuh pada hukum, namun melihat secara antitesis untuk tidak melakukan tindak pidana mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Studi Kasus No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Cbn yaitu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan persesuaian dari saksi dan barang bukti yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan hal-hal yang memberatan dan meringankan, mempertimbangkan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta karena dalam hal ini Anak MS Bin AR merupakan anak-anak maka terdapat pertimbangan lain seperti faktor anak melakukan tindak pidana, unsur penyesalan anak, sistem peradilan anak yang menekankan keadaan yang paling menguntungkan untuk anak dengan kedilan dan harapan masa depan anak dengan memperhatikan prinsip pembetulan, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan.

Kepada orang tua lebih mengawasi dan mendidik anaknya, karena jika peran orang tua dalam mendidik anaknya sangat lemah kemungkinan besar bahwa anak akan berbuat kenakalan seperti kasus melakukan penyalahgunaan narkotika, kenakalan yang sangat fatal dan akan mempunyai dampak buruk tersendiri oleh anak, jauhkan anak dari teman-teman yang kelakuannya terlihat menyimpang, sebab jika anak berada dalam pergaulan bebas itu sangat berbahaya, bisa saja dia akan terikut gaya kehidupan dari teman-temannya tersebut. Peran masyarakat juga perlu, terutama orang dewasa yang lebih mewaspadaai pelakuan-perlakuan sekelompok anak yang ada di sekitarnya.

Untuk pemerintah lebih sigap dalam memberantas anak yang menggunakan narkoba, kurangnya personil dalam memberantas anak menggunakan narkoba akan berdampak semakin meningkatnya kasus tersebut akibat terhambatnya proses dalam membrantasnya. Anak perlu didik, dibina, dan diberikan limu tentang bahayanya narkoba melalui sosialisasi dan pendekatan, dimana pemerintah sigap dan tegas dalam memberikan arahan tentang narkoba kepada anak mengenai bahaya narkoba.

## 5. Daftar Pustaka

### Jurnal

Hermawan, Asep., dan Sugiarto, Agus., "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan rahasia Jabatan", *Jurnal Justice Aswaja*, Vol. 1 No. 1 Juni 2022

Endri. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulagi Kejahatan Delik Agama". *Ilmu Hukum Vol 3 No.1*,

Universitas Atma Jaya, tanpa judul, <https://e-journal.uajy.ac.id/17065/3/HK113482.pdf> diakses pada tanggal 12 Juni 2022 pada pukul 10.36 WIB.

### Buku:

Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.

Soetedjo, Wagiaty., dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak* Edisi Revisi. Bandung: PT Refika Aditama.

Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tobing, David Hizkia. (2017). *Bahan Ajar Pengantar Ilmu Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Prakoso, Abintoro. (2013). *"Kriminologi dan Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

Mulyadi, Lilik. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan.

Chazawi, Adami. (2010). *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA)

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kepres Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Conventition On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Anak)

Permenkes RI No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba